



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R.A Basuni No. 33 Tlp. (0321) 322642

SURAT KEPUTUSAN
KAPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 421/1614 /416-101.05/2010

Tentang
IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AL ITTIHAD
DESA TAWANGSARI KECAMATAN TROWULAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : a Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Kelompok Bermain Al Ittihad telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain AlIttihad Desa Tawangsari Kecamatan Trowulan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Rakyat.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
7. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non – Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tahun 2008

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok AL Ittihad No. 045/YPIS- AL-ITTI/VII/2009 Tgl. 01 Juli 2009
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Kecamatan Trowulan Nomor : 412.9/346/416/101.02/07/2010 Tgl. 20 Juli 2010

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi Ijin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain :

Nama Lembaga : **AL ITTIHAD**

Alamat : Desa Tawangsari Kec. Trowulan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor : KEP-86/E/MS/1999, tentang program Kegiatan Belajar dan Pembinaan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak tersebut pada dictum pertama akan dicabut ijinnya.

etiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Mojokerto
Pada Tanggal : 30 Juli 2010


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Drs. H. MOH. TALQIN, M.Pd
Bina Utama Muda
Nip. 19560307 198803 1 002

abusan Yth.
Bapak Bupati Mojokerto
Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim
Sdr. Kepala UPT Kecamatan Trowulan



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.A Basuni No. 33 Tlp. (0321) 322642

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421/619 /416.101.05/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : AL ITTIHAD
Alamat : Ds. Tawangsari, Kec. Trowulan
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Didirikan Mulai : 01 Juli 2009
Organisasi yang mengasuh : Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihad
Tgl dan No Akta Organisasi : Tgl.13 Oktober 2000 No.03
Alamat Organisasi : Ds. Tawangsari Kec. Trowulan

Yang telah mengajukan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat lembaga tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan No. Induk 014

Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 30 Juli 2010



Dis: H. MOH. TALQIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19560307 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/068/416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN AL ITTIHAD TAWANGSARI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. R. Wijaya RT. 02 RW. 04, Ds. Tawangsari, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1295000542659
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB AL-ITTIHAD
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	NUR AFIFAH, A.Ma.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. R. Wijaya RT. 01 RW. 01, Ds. Tawangsari, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/29/416-101/2023 Tanggal 24 Januari 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085784650061
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1295000542659
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 25 MEI 2021**

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 10 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik